

TINJAUAN YURIDIS KLARIFIKASI KEABSAHAN DOKUMEN SYARAT CALON PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

Metrina Tosika

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, Padang, Indonesia

E-mail: metrinatosika@gmail.com

ABSTRAK

Ketidakpastian hukum rumusan Undang-undang Pemilihan terhadap tugas KPU dalam melakukan penelitian keabsahan dokumen syarat administrasi calon, telah menimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kepada pemungutan suara ulang. Fokus dengan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, penulis melakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki keterkaitan dengan kebenaran dokumen syarat calon. Apakah KPU selaku penyelenggara pemilu perlu melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi setiap calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota ke instansi yang berwenang. Berlandaskan teori kepastian hukum yang diolah secara yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu dilakukan revisi UU Pemilihan dengan mewajibkan KPU melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang. Sehingga tidak ada alasan pemaaf apabila klarifikasi ke instansi berwenang tersebut tidak dilaksanakan.

Kata Kunci: kepastian hukum, dokumen calon, pemilihan serentak

LEGAL REVIEW OF CLARIFICATION ON THE VALIDITY OF DOCUMENTS REQUIRED FOR CANDIDATES IN THE 2024 SIMULTANEOUS ELECTIONS

ABSTRACT

The legal uncertainty of the formulation of the Regional Election Law regarding the task of the KPU in conducting verification on the validity of the candidate's administrative requirements documents has led to a decision by the Constitutional Court resulting in a re-vote. Focusing on the 2024 National Simultaneous Regional Elections, the author conducted research on the Constitutional Court's decisions related to the accuracy of candidate requirements documents. Whether the KPU, as the election organizer, needs to clarify the validity of the administrative requirements documents of each candidate in the election of governor and vice governor, regent and vice regent, or mayor and vice mayor to the competent authorities. Based on the theory of legal certainty processed in a normative juridical manner with a literature approach, this study concludes that it is necessary to revise the Regional Election Law by requiring the KPU to clarify to the authorized agencies. Thus, there is no excuse if the clarification to the authorized agency is not carried out.

Keywords: legal uncertainty, candidate documents, simultaneous elections

PENDAHULUAN

Tahapan sengketa hasil pemilihan merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Banyak hal yang dipersiapkan oleh

peserta pemilihan untuk mempertahankan diri ataupun menyerang pihak yang dinyatakan menang oleh KPU. Munculnya protes atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan, terkadang disebabkan oleh perasaan diperlakukan tidak adil oleh Penyelenggara Pemilu (Santoso 2006). Terkadang faktor eksternal juga mempengaruhi seperti adanya perbedaan kepentingan, politik uang, ancaman atau intimidasi, dan pemberitaan di media massa (Hasna 2024).

Sengketa atau keberatan atas hasil pemilu adalah sesuatu yang lazim terjadi, karena hakikatnya pemilu adalah kompetisi. Hal ini pun tidak dapat dipandang sebagai cerminan lemahnya sistem pemilu atau hukum pemilu. Hampir setiap tahapan pemilu/pemilihan berpotensi menimbulkan sengketa dan pelanggaran. Penyelesaiannya memiliki rujukan waktu dan tahapan yang telah ditentukan oleh regulasi pemilu. Tujuannya adalah jaminan agar setiap tahapan dapat berjalan tanpa hambatan dan minimum residu masalah di kemudian hari. Alhasil pemilu dapat berjalan dengan lancar dan damai.

Meskipun demikian, menilik pelaksanaan pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang lalu. Terdapat 310 permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya 29 perkara dicabut atau ditarik kembali, 8 perkara dinyatakan gugur, 6 perkara bukan kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi, 232 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 9 perkara ditolak, dan 26 perkara dinyatakan dikabulkan sebagian atau seluruhnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia n.d.).

Meningkat dari Pemilihan sebelumnya pada tahun 2020, yang dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi adalah 19 dari 154 perkara. Jauh sebelumnya pun, Pilkada tahun 2017 yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah hanya 1 dari 60 perkara. Meningkat satu angka pada Pemilihan tahun 2018, yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan Pemohon oleh Mahkamah adalah 2 dari 72 perkara (RI 2025). Sungguh ironis jumlah pelanggaran pada Pilkada 2024 yang semestinya lebih baik dari yang sebelumnya.

Peningkatan jumlah dan variasi permohonan yang dilayangkan oleh peserta pemilihan adalah salah satu bagian dari implikasi meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana proses atau mekanisme pemenuhan hak-hak kepemiluan yang diduga telah dilanggar. Sistem Penyelesaian Perselisihan Pemilu atau *Election Dispute Resolution* (EDR) harus dapat menjamin stabilitas sistem politik dan bekerjanya perangkat hukum dalam masyarakat (Perdana et al. 2019, 289).

KPU dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang atau untuk selanjutnya disebut dengan UU Pemilihan (Indonesia 2015a, 2015b, 2016, 2020).

Setiap aturan main pemilu/pemilihan yang dirumuskan KPU sebagai bentuk pelaksanaan undang-undang pemilu dan pemilihan, tidak boleh bertentangan dan harus memperhatikan segala aspek pemilu yang demokratis. Hal-hal yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan di luar pemilu namun berdampak kepada pemenuhan syarat kandidat yang berkontestasi, juga tidak boleh luput oleh KPU. Salah satunya adalah ketentuan tentang keabsahan ijazah, keterangan tidak pernah dipidana, calon yang berstatus ASN, TNI/POLRI, perpajakan, dan lain sebagainya.

Beberapa syarat calon ini merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap calon yang berkontestasi di Pemilihan. Ketidakterpenuhan salah satu saja syarat calon, dapat berakibat kepada pembatalan calon yang bersangkutan untuk maju dalam pengusulan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik. Oleh karena itu, hasil penelitian dokumen syarat calon adalah penentu dari penetapan pasangan calon yang disahkan oleh KPU untuk maju ke tahap selanjutnya seperti kampanye dan pencetakan surat suara. Hasil penelitian dokumen syarat calon ini juga adalah referensi bagi Pemilih untuk menjatuhkan hak pilihnya kepada pasangan calon tertentu yang dianggap mampu dan kompeten untuk memimpin daerahnya lima tahun ke depan.

Konsekuensinya adalah Penyelenggara Pemilu harus bersikap profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tahapan penelitian persyaratan calon sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 5 ayat (3) huruf e UU Pemilihan. Ketidak hati-hatian KPU dalam meneliti persyaratan calon, dapat berimbas kepada keabsahan hasil pemilihan itu sendiri. Salah satu kasus teranyar terkait dokumen calon pada Pemilihan tahun 2020 lalu adalah status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore, Calon Bupati Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Hal ini sebagai contoh yang menunjukkan tidak semua persoalan dalam Pemilihan sudah diakomodir di dalam regulasi. Apalagi Penyelenggara Pemilihan tidak memiliki kewajiban untuk

mengklarifikasi kebenaran identitas kependudukan setiap calon. Kemudian tidak adanya tanggapan masyarakat selama tahapan Pemilihan berlangsung, sedangkan calon yang bersangkutan telah bersikap tidak jujur kepada calon pemilih. Inilah yang kemudian berakhir penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021. Hal ini diuraikan dalam penelitian Bonaventura Pradana Suhendarto dan Retno Saraswati yang mengungkapkan bahwa tidak adanya sinergitas Penyelenggara Pemilu dan kurangnya kepedulian Peserta Pemilihan serta masyarakat mendorong terjadinya pelanggaran administrasi (Suhendarto dan Saraswati 2022).

Kasus Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua juga menarik untuk disimak. Pencalonan Bupati atas nama Yusak Yaluwo dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Boven Digoel, padahal yang bersangkutan belum selesai memenuhi masa jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara KPU RI dengan Bawaslu RI tentang definisi penghitungan masa jeda pasca menjalankan pidana penjara. KPU Kabupaten Boven Digoel pada awalnya meluluskan Yusak Yaluwo dan pasangannya yang kemudian dianulir oleh KPU RI untuk dibatalkan. Namun Bawaslu Kabupaten Boven Digoel berpendapat lain dalam putusan sengketa proses yang diajukan oleh pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ini (Mpesau 2024).

Pada rekapitulasi hasil perolehan suara calon bupati dan wakil bupati, pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi hal ini kemudian terbantahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Ironisnya alasan pasangan calon ini lolos oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel ditengarai karena adanya keberpihakan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, Anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, Anggota KPU Provinsi Papua, dan Ketua Pengadilan Negeri Merauke (Ismail dan Hapsoro 2022). Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi pentingnya klarifikasi keabsahan dokumen calon Pemilihan untuk diteliti urgensinya terhadap keabsahan hasil pemilihan.

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang diucapkan pada tanggal 24 Februari 2025 yang lalu adalah salah satu bentuk ketidakseriusan Penyelenggara Pemilihan dan Peserta Pemilihan dalam melaksanakan tahapan pemilihan. Tidak hanya itu, sejumlah 26 (dua puluh enam) putusan Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada 2024, 22 (dua puluh dua) perkara diantaranya diperintahkan untuk pemungutan suara ulang.

Ada beberapa kategori isu pokok perkara dalam putusan Mahkamah tersebut diantaranya; periodisasi masa jabatan calon (petahana), keabsahan

ijazah, calon yang pernah dipidana, masalah data pemilih, penyalahgunaan program dan kewenangan pemerintah, tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu, adanya kerusuhan/intimidasi, dan kesalahan mekanisme penetapan hasil perolehan suara. Semuanya itu diperintahkan oleh Mahkamah untuk melakukan pemilu ulang, pemungutan suara ulang, atau penghitungan ulang.

Tabel 1
Isu Pokok Perkara Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilihan 2024

No.	Isu Pokok Perkara	Nomor Putusan	Daerah
A	Periodisasi masa jabatan	1. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 2. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 3. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 4. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025	1. Kab. Empat Lawang 2. Kab. Bengkulu Selatan 3. Kab. Tasikmalaya 4. Kab. Kutai Kartanegara
B	Keabsahan ijazah	1. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 2. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025	1. Kab. Pesawaran 2. Kota Palopo
C	Calon yang pernah dipidana	1. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, 2. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 3. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 4. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 5. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025	1. Kab. Pasaman 2. Kab. Gorontalo Utara 3. Kab. Boven Digoel 4. Prov. Papua 5. Kab. Parigi Moutong
D	Data pemilih	1. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 2. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 3. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 4. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 5. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 6. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 7. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 8. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 9. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025	1. Kab. Barito Utara 2. Kab. Magetan 3. Kota Sabang 4. Kab. Kepulauan Talaud 5. Kab. Siak 6. Kab. Bangka Barat 7. Kab. Bungo 8. Kab. Buru 9. Kab. Pulau Taliabu

No.	Isu Pokok Perkara	Nomor Putusan	Daerah
E	Mutasi atau penggunaan program kewenangan pemerintah dan	1. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 2. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 3. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025	1. Kab. Serang 2. Kab. Banggai 3. Kab. Mahakam Ulu
F	Isu Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu atau Tidak Sesuai Dengan Isi Rekomendasi	Tidak 1. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 2. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 3. 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 4. 305/PHPU.BUP-XXIII/2025	1. Kota Banjarbaru 2. Kab. Barito Utara 3. Kab. Jayapura 4. Kab. Puncak Jaya
G	Penetapan Perolehan yang Tidak Kondusif	Hasil Suara 1. 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 2. 305/PHPU.BUP-XXIII/2025	1. Kab. Jayapura 2. Kab. Puncak Jaya

Sumber: diolah dari putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 untuk Pilkada tahun 2024.

Dari tabel di atas, terdapat 6 (enam) klasifikasi permasalahan yang berujung kepada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Pada tulisan ini, penulis berfokus kepada permasalahan seputar klarifikasi keabsahan syarat administrasi calon. Lebih tepatnya menguraikan masalah, penyebab, dan rekomendasi ke depan terhadap huruf A, huruf B, dan huruf C pada tabel di atas.

Permasalahan penentuan keabsahan dokumen syarat administrasi diantaranya disebabkan oleh adanya celah hukum atau ketidakpastian hukum dalam regulasi Pemilihan, mengakibatkan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini menjadi ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Seperti penggunaan kata “dapat” dan “jika diperlukan” yang mengindikasikan tidak wajib untuk dilakukan. Pasal 49 ayat (1) UU Pemilihan menyebutkan, “*KPU Provinsi meneliti persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*”. Pasal ini serupa dengan Pasal 50 ayat (1) UU Pemilihan untuk KPU Kabupaten/Kota terhadap dokumen pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, dan Fani Larasati dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menganalisis permohonan yang datang padanya tidak hanya berpusat kepada hasil perolehan suara saja, akan tetapi juga harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemilihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam posisinya. Apalagi jika terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpotensi

mempengaruhi perolehan suara (Larasati 2023). Sehingga tidak heran kalau pembatalan calon tersebut justru berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bukan karena perbedaan hasil perolehan suara.

Tulisan yang berkaitan kegiatan KPU dalam melakukan klarifikasi syarat administrasi calon kepala daerah tidaklah banyak. Melihat fenomena putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional 2024 lalu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini penting untuk dibahas dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait untuk pemilu atau pemilihan berikutnya. Karena kegiatan klarifikasi dokumen calon ke instansi berwenang merupakan hal krusial dalam menentukan seseorang layak atau tidak menjadi calon pemimpin pemerintahan di suatu daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah KPU selaku penyelenggara pemilu perlu melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan administrasi setiap calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota. Berangkat dari teori pendekatan hukum ala Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa ada tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan hukum (sosiologis) (Muslih 2013). Gustav berpandangan bahwa nilai keadilan adalah materi isi aturan hukum (Bidari 2014), dan ukuran baik atau buruknya suatu perbuatan diukur dari segi manfaat yang dihasilkan. Semakin besar manfaat yang diberikan oleh sebuah aturan, maka semakin baik aturan tersebut untuk masyarakat. Namun tanpa ada kepastian hukum, masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketidakpastian dapat menimbulkan konflik di kemudian hari akibat tidak tegasnya sistem hukum (Asrinaldi 2021). Jika pemberlakuan hukum jelas, tetap, dan konsisten, maka keadaan-keadaan yang bersifat subjektif tidak akan terpengaruh dalam kepastian hukum (Sulistyawan 2019).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini melihat apakah tujuan hukum berupa kepastian hukum sudah terakomodir dalam regulasi pemilihan, khususnya terhadap kewenangan KPU dalam melakukan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi setiap calon. Pembahasan tulisan ini didahului dengan pengaturan tentang tahapan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi calon. Kemudian membahas isu pada kasus-kasus yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Tabel 1, kemudian memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang ada.

METODE PENELITIAN

Berangkat dari peningkatan jumlah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hasil pemilihan yang tersebar di 26 daerah di atas (Tabel 1). Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang landasan

analisisnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf dan Azhar 2020).

Untuk memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, perlu ditemukan informasi dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan, buku, dan sumber informasi lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Setelah menemukan sumber bacaan tersebut, peneliti mengevaluasi dan menginventarisasi informasi tersebut agar mudah dianalisis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa studi kepustakaan ini sangat penting dalam penelitian hukum, karena dapat memperluas wawasan penelitian terhadap teori dan penelitian sebelumnya (Rifa'i et al. 2023, 38–39).

Data yang dimaksud adalah berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi, serta sumber perpustakaan lainnya berupa jurnal ilmiah, buku, dan sumber bacaan yang relevan dan akurat lainnya (Wicipto 2020). Dokumen yang digunakan salah satunya bersumber dari bahan evaluasi hukum dan pengawasan serta mitigasi permasalahan hukum tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan oleh KPU RI dan buku-buku penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Pemilihan digunakan untuk menggantikan penamaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Istilah ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dari 26 (dua puluh enam) Putusan Mahkamah Konstitusi (Tabel 1), terdapat 11 (sebelas) kasus yang disebabkan oleh kegiatan klarifikasi keabsahan dokumen calon. Tersebar di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Pesawaran, Kota Palopo, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Papua. Guna menemukan solusi dan rekomendasi dari semua permasalahan, maka perlu dibahas secara singkat perkara-perkara yang berkaitan dengan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon,

dengan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) isu sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Isu Periodisasi Jabatan

Pemahaman KPU Kabupaten Empat Lawang, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, KPU Kabupaten Tasikmalaya, dan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pemaknaan periodisasi masa jabatan calon yang merupakan petahana, semestinya dapat diatasi karena telah ada putusan mahkamah konstitusi perihal kasus serupa. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2020) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2023) sudah menegaskan dalam pertimbangan Mahkamah tentang definisi masa jabatan.

Jika dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa masa jabatan dihitung satu periode apabila masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dari separuh masa jabatan kepala daerah. Masa jabatan yang dijalani dimaksud adalah yang sebenarnya atau faktual dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan. Mahkamah menerangkan hal yang sama pada putusan keempat daerah yang berperkaranya ini dengan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Masa jabatan yang dijalani adalah setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dalam satu kali masa jabatan;
- 2) Masa jabatan yang dijalani tersebut dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara;
- 3) Masa jabatan yang dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (riil dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025h).

Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menegaskan bahwa bagi pembentuk peraturan pelaksana undang-undang tidak boleh memberikan penafsiran lain selain yang terdapat dalam putusan itu sendiri. Termasuk tidak diperbolehkan juga untuk melakukan penafsiran secara parsial antara pertimbangan hukum dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak ada alasan bagi KPU di tingkat mana pun mendefinisikan masa jabatan di luar yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Isu Keabsahan Ijazah

Sehubungan dengan Penyelenggara Pemilu yang tidak menguasai semua bidang permasalahan yang ada, maka peran klarifikasi dokumen di instansi atau lembaga yang berwenang adalah suatu keniscayaan. Seperti kasus yang menimpa KPU Kabupaten Pesawaran, dimana ijazah calon

hilang dan telah diurus keterangan hilangnya di kantor kepolisian. Sehingga calon bersangkutan akhirnya mendapatkan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Akan tetapi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan tidak serta merta membuktikan bahwa secara materiil yang bersangkutan telah menempuh atau menyelesaikan pendidikan Paket/Kesetaraan sederajat SLTA/SMA yang akhirnya diberikan ijazah Paket/Kesetaraan. Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket tersebut harus dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025d).

KPU Kota Palopo juga mengalami permasalahan yang cukup pelik perihal ijazah calon atas nama Trisal Tahir yang ternyata tidak memenuhi syarat. Meskipun sudah dilakukan klarifikasi ke lembaga yang berwenang dalam hal ini Kepala Sekolah PKBM Uswatun Hasanah (yang mengeluarkan ijazah), Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baik pada saat verifikasi faktual maupun di persidangan. Keaslian dari ijazah yang diragukan, arsip digital yang mendukung untuk membuktikan yang bersangkutan memang tamat sekolah disana. Hal inilah yang kemudian meyakinkan Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kota Palopo untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Trisal Tahir (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025c).

3. Isu Calon Pernah Dipidana

Kejelian KPU setempat dalam mengetahui ancaman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah sesuatu yang krusial dan berpengaruh kepada hasil penetapan calon. Selain itu menghitung masa jeda atau pun kewajiban untuk mengumumkan status calon yang bersangkutan pada saat pencalonan adalah pekerjaan tambahan yang disertai klarifikasi ke pengadilan terkait meskipun peristiwa delik tersebut tidak disebutkan oleh calon dalam formulir pencalonannya.

Seperti kasus di KPU Kabupaten Pasaman, yang baru mengetahui pada tanggal 21 September 2024 satu hari sebelum penetapan pasangan calon bahwa salah satu wakil calon Bupati atas nama Anggit Kurniawan, ternyata mantan terpidana. KPU Kabupaten Pasaman dalam dalilnya menyebutkan bahwa informasi terkait status Anggit Kurniawan tersebut dilaporkan di luar masa tanggapan masyarakat dan tidak disertai oleh identitas pelapor yang lengkap. Sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Pasaman. Sedangkan Bawaslu KPU Kabupaten Pasaman baru menindaklanjuti laporan tersebut pada tanggal

24 November 2024 dan putusan pelanggaran administrasinya dikeluarkan pada tanggal 4 Desember 2024 atau dua hari setelah penetapan hasil perolehan suara.

Keyakinan bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana bermula dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 November 2024 yang menerangkan ralat atas surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menguatkan peristiwa bahwa Anggit Kurniawan memang pernah dipidana sebelumnya. Sayangnya, pada masa klarifikasi dokumen syarat pencalonan pertama maupun perbaikan, KPU Kabupaten Pasaman tidak melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait surat keterangan tidak pernah dipidananya. Dengan asumsi bahwa Pasal 50 ayat (1) UU Pemilihan dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tidak mewajibkan KPU terkait untuk melakukan klarifikasi (KPU RI 2024).

Pasal 50 ayat (1) UU Pemilihan berbunyi:

“KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota.

Meskipun Anggit Kurniawan hanya divonis 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari dan ancaman pidananya adalah maksimal 3 (tiga) tahun penjara, kewajiban untuk mengumumkan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana adalah suatu kewajiban sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Sejak awal Anggit Kurniawan tidak jujur dalam menyampaikan status hukum pada dirinya pada saat pencalonan. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 menjatuhkan amar putusan untuk memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Anggit Kurniawan sebagai calon wakil bupati (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025a).

Salah satu calon Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Ridwan Yasin justru belum selesai menjalani pidananya pada saat tahapan Pemilihan sedang berlangsung. Putusan Mahkamah Agung yang memvonisnya tanggal 25 April 2024 karena melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP dan dihukum dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Meskipun tidak menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetaplah sebagai seorang terpidana (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025g).

KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi kepada Ridwan Yasin dan kepada partai politik pengusung yakni PDI Perjuangan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari klasifikasi tersebut, diketahui bahwa Ridwan Yasin mengakui statusnya sebagai terpidana. Hal ini menjadikan dasar bagi KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyatakan bahwa pasangan calon Ridwan Yasin dan Muksin Badar tidak memenuhi syarat. Akan tetapi pasangan calon ini kemudian mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Berbeda dengan keputusan KPU, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara justru menyatakan bahwa Ridwan Yasin memenuhi syarat dan memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menetapkan yang bersangkutan beserta pasangannya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Keyakinan Mahkamah Konstitusi terhadap status Ridwan Yasin yang masih sebagai terpidana, menyatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara harus dinyatakan tidak sah atau batal. Sehingga dalam amar putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan Ridwan Yasin sebagai calon Bupati.

Putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk KPU Kabupaten Boven Digoel hampir sama dengan kasus di KPU Kabupaten Pasaman yang salah satu calon tidak mengungkapkan status hukumnya sebagai mantan terpidana kepada masyarakat sebelum pemilihan. Calon Bupati Boven Digoel yang bernama Petrus Ricolomus Omba pernah dijatuhi pidana militer pada tahun 2004. Putusan *inkracht* terhadap tindak pidana militer yang dilakukannya, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Desember 2005. Meskipun ancaman pidananya adalah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana yang dijatuhkan hanya 6 (enam) bulan, akan tetapi kewajiban untuk mengumumkan bahwa dirinya pernah dipidana kepada publik tetap harus dilakukan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025e).

Menilik dari kasus ini, terdapat celah hukum pada regulasi Pemilihan yang mengatur bahwa surat keterangan tidak pernah dipidana hanya diperoleh dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat tinggal calon. Padahal ternyata masih ada pengadilan lainnya yang juga bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Apabila persyaratannya hanya mengatur tentang surat keterangan tidak pernah dipidananya hanya berasal dari pengadilan negeri, maka seseorang mantan anggota militer yang pernah dipidana oleh pengadilan militer tidak akan terdeteksi status hukumnya oleh pengadilan negeri mana pun. Inilah yang kemudian telah dipraktikkan oleh Petrus Ricolomus Omba pada Pemilihan 2024 lalu, bahwa SKCK oleh Kepolisian dan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri Merauke tidak memberikan status pernah dipidana pada yang bersangkutan.

Aplikasi SILON yang sekiranya mempermudah calon untuk mengisi keterangan tentang dirinya pada saat pendaftaran ternyata tidak mengakomodir kolom pilihan jenis perbuatan atau tindak pidana yang pernah dilakukan oleh calon tersebut. Meskipun demikian, mestinya calon secara jujur ketika mengisi opsi pada kolom yang menyatakan sebagai mantan terpidana pada aplikasi SILON. Akibat celah hukum dan ketidakjujuran calon ini, Mahkamah kemudian memutuskan untuk mendiskualifikasi Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel tahun 2024, dan memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

Calon Bupati Nomor Urut 5 Kabupaten Parigi Moutong juga didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 akibat status sebagai mantan terpidana yang harus menjalani masa jeda lima tahun setelah selesai menjalankan pidananya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025i).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang ditujukan ke KPU Provinsi Papua juga memperlihatkan dinamika pencalonan yang cukup menarik. Pasalnya Calon Wakil Gubernur atas nama Yermias Bisai memiliki surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya diterbitkan oleh pengadilan negeri yang tidak sesuai dengan alamat yang tertera di KTP yang bersangkutan. Meskipun regulasi pemilihan pada Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan bahwa surat keterangan tersebut diperoleh dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, namun ada dasar kewenangan dari pengadilan negeri tersebut dalam mengeluarkan sebuah dokumen resmi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Merujuk kepada tempat tinggal calon, dasar kesesuaian datanya berupa dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, seperti KTP, KK, atau surat keterangan kependudukan lainnya (Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) (Republik Indonesia 2006).

Yermias Bisai diketahui memiliki KTP dengan alamat di Kabupaten Waropen. Sementara surat keterangan domisili menggunakan alamat yang berbeda yakni di Kota Jayapura. Surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Jayapura. Menurut keterangan salah seorang saksi, ternyata alamat rumah yang diklaim oleh Yermias Bisai di Kota Jayapura itu adalah rumah orang tua saksi dan Yermias Bisai tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Hal ini pun kemudian diakuinya di dalam persidangan. Ia mengaku tidak mengetahui persoalan administrasi pencalonannya, karena semua diurus oleh sekretaris pribadinya.

Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kemudian Mahkamah berpendapat bahwa Yermias Bisai tidak jujur dalam pemberian informasi data pribadi dan proses mendapatkan dokumen kependudukan yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Calon Wakil Gubernur Papua. Insinkronisasi data kependudukan yang dimilikinya mengakibatkan permasalahan di kemudian hari. Terlebih lagi Yermias Bisai menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Waropen sesuai dengan alamat di KTP. Kasus demikian menjadikan Mahkamah untuk memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan Yermias Bisai. KPU diminta untuk membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung sebelumnya untuk mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025f).

Dari 3 (tiga) isu yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan rekomendasi kepada KPU terkait untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan bahkan pemilihan ulang. Berdasarkan hasil analisa kasus, dengan mengaitkan pada teori kepastian hukum regulasi pemilihan pada tahapan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon, dapat diuraikan pemecahan masalahnya sebagai berikut:

1. Penyusunan Kerangka Hukum Pemilu/Pemilihan

Sebagaimana diketahui bahwa UU Pemilihan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara serentak nasional tahun 2024 adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah mengalami perubahan terhadap beberapa pasal sehingga perbaikan terakhir berada pada UU Nomor 2 Tahun 2020. Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kali Pemilihan yakni pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, dan 2024. Pemilihan tahun 2024 adalah penyelenggaraan Pemilihan akbar yang dilakukan secara nasional serentak di seluruh Indonesia. Akan tetapi regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan yang signifikan, terutama perihal syarat calon.

Dinamika setiap pemilihan kepala daerah yang kemudian banyak menimbulkan praktik *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, belum seluruhnya diakomodir dalam UU Pemilihan tersebut. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan sebelumnya yang juga membatalkan pasal-pasal tertentu seperti Pasal 7 ayat (1) UU Pemilihan tentang kewarganegaraan calon yang wajib WNI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025b), kewajiban untuk mengumumkan dirinya sebagai mantan terpidana meskipun bukan pelaku tindak pidana yang diancam minimal 5 tahun penjara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2016), cara menghitung masa jabatan petahana (Mahkamah Konstitusi Republik

Indonesia 2020), dan hal-hal lainnya yang sekiranya dapat timbul pada masa Pemilihan. Apalagi Pemilihan ini dilaksanakan hanya dalam kurun waktu 10 bulan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Redaksi Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Pemilihan jo Pasal 113 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menggunakan kata “dapat” dan “jika diperlukan” dalam hal melakukan klarifikasi ke instansi berwenang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU terkait dibatasi oleh waktu dan persyaratan. Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila diketahui ada persyaratan calon yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari tanggal 15 September 2024 sampai dengan 18 September 2024. Waktu penyampaian tanggapan masyarakat yang terbatas dan terdapat persyaratan berupa bukti identitas diri dan bukti-bukti yang relevan terhadap syarat calon yang dimaksud, serta adanya formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK yang harus diisi. Hal ini menjadikan masyarakat enggan atau tidak bergegas menyampaikan keluhannya kepada KPU (KPU RI 2024).

Kejelasan rumusan setiap aturan perundang-undangan tercermin dari persyaratan teknis, sistematika, dan pilihan kata serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti. Bahasa hukum “dapat” berarti tidak harus atau tidak wajib dilakukan. Boleh iya, dan boleh juga tidak. Apalagi penggunaan kata “jika diperlukan”. Kedua frasa dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Pemilihan ini, menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.

Seperti perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025, KPU Kabupaten Pasaman tidak melakukan klarifikasi ke instansi berwenang (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan juga tidak menanggapi masukan dari masyarakat yang telah melewati waktu. Adanya batasan-batasan atau pun kelonggaran yang diberikan oleh regulasi pemilihan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada pemilihan itu sendiri. KPU Kabupaten Pasaman dalam bantahannya menyebutkan karena kegiatan klarifikasi ke instansi berwenang tidaklah wajib. Begitu pun dalam menyikapi tanggapan masyarakat yang diterima beberapa jam sebelum jadwal penetapan pasangan calon.

Padahal pemberlakuan hukum yang jelas dan konsisten diperlukan agar dapat terwujudnya kepastian hukum. Hal ini bertujuan agar pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Asrinaldi 2021; Sulistyawan 2019). Regulasi pemilu mesti menjamin kepastian proses dan hasil, demi memastikan pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Penyusunan kerangka hukum yang baik

dan tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka adalah bagian untuk menjamin kepastian hukum pemilihan itu sendiri (IDEA 2002, 13).

Kerangka hukum Pemilihan yang belum disempurnakan, tentu memiliki eksekusi yang tidak dapat dihindari. Dinamika sosial dan politik yang selalu berkembang, pembaharuan peristiwa hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yang berlaku tentu menjadi alasan kenapa kerangka hukum pemilu tersebut tetap diperlukan untuk diperbaiki. Meskipun demikian regulasi pemilu yang telah dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu pun, baik dari sisi struktur hukum yaitu penyelenggara pemilu maupun dari sisi substansi hukum yang mencakup seluruh peraturan perundang-undangan, sulit untuk diwujudkan apabila budaya hukum yang tidak patuh masih dipelihara.

Untuk menepis ketidakpastian hukum tersebut, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, mestinya “wajib” melakukan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon tidak hanya ke instansi atau lembaga yang mengeluarkan dokumen, akan tetapi juga ke instansi atau lembaga yang sekiranya memiliki kompetensi untuk menentukan benar atau tidak benar keaslian atau legalitas dokumen dimaksud. Seperti yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo yang tidak hanya melakukan klarifikasi ke lembaga yang mengeluarkan ijazah calon, namun juga ke Kepala Suku Dinas Pendidikan tingkat kota, Kepala Dinas Pendidikan tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Meskipun demikian, tetap saja masih menimbulkan residu masalah yang berujung pemungutan suara ulang (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2025c).

2. Prinsip Semua Orang Dianggap Tahu Hukum

Dari kasus yang terjadi di KPU Kabupaten Empat Lawang, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, KPU Kabupaten Tasikmalaya, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara yang seolah-olah belum mengetahui tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023. Ketidaktahuan ini dibarengi tidak adanya tanggapan masyarakat yang memadai atau pun pemberitahuan dari Bawaslu untuk menjadi dasar dibatalkannya pencalonan petahana dimaksud.

Prinsip *presumptio iures de iure* atau setiap orang dianggap tahu hukum begitu peraturan perundang-undangan diundangkan, sungguh amat penting dalam memahami regulasi pemilihan apalagi hasil dari kegiatan pencalonan ini memiliki dampak yang sangat besar pasca penetapan calon terpilih. Padahal ketidaktahuan seseorang tidak bisa menjadi alasan pemaaf dan tidak bisa membebaskan dirinya dari sanksi peraturan yang berlaku atau dalam bahasa latin disebut juga dengan *ignorantia jurist non excusat* (Naya et al 2024).

Prinsip ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki tujuan negatif. Dalam hal ini calon yang mengetahui bahwa tidak semuanya anggota KPU berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum (mengenyam pendidikan hukum) sehingga aturan yang pernah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya seperti tentang masa periodisasi jabatan dan tentang cara menghitung masa jeda pasca menjalani pidana penjara menjadi luput atau minim pengetahuan bagi penyelenggara pemilu dalam melakukan penelitian keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan calon.

Demikian halnya dengan anggota Bawaslu yang juga tidak semuanya berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum (mengenyam pendidikan hukum), sehingga ketika terdapat keadaan sebagaimana kasus-kasus yang dikemukakan di atas, mereka tidak mengetahui adanya peristiwa yang perlu diberikan saran kepada KPU.

Inilah kiranya salah satu dampak dari asas kepastian hukum, ketika bertemu dengan prinsip *presumptio iures de iure*, yang pada hakikatnya telah mengikat antara kebijakan yang diatur dengan subjek hukum yang melaksanakannya. Meskipun penyelenggara pemilu telah mengetahui, membaca, bahkan memahami regulasi pemilihan, namun ketika tidak adanya kepastian hukum dalam hal klarifikasi dokumen tersebut ke instansi yang berwenang, maka hukum tersebut tidak lagi bermanfaat. KPU menjadi dilema dalam melaksanakan tugasnya dan dampak dari tidak melaksanakan tugas tersebut bisa berujung kepada legitimasi hasil pemilihan itu sendiri.

Perlunya Pembaharuan Regulasi Pemilihan

Berdasarkan uraian di atas, akar permasalahan yang terjadi adalah kepastian hukum belum terakomodir dalam regulasi pemilihan. Frasa kata “dapat” dan “jika diperlukan” menjadi bumerang bagi KPU jika tidak dilaksanakan. Padahal dengan kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Para calon tidak akan bermain dengan dokumen syarat pencalonannya dan Penyelenggara Pemilihan pun tidak ragu dalam mengambil keputusannya. Secara formil, asas kepastian hukum memiliki muatan materi yang tidak boleh memberatkan atau menguntungkan pihak tertentu. Sehingga dalam perumusan sebuah regulasi, harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir (Rahim et al. 2023). Dengan demikian, masyarakat akan menghormati hukum dan stabilitas hukum pun terjaga.

Terhadap kewenangan KPU dalam melakukan klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi setiap calon ke instansi yang berwenang, disarankan dengan melakukan revisi regulasi pemilihan, baik UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Peraturan KPU yang mengatur pencalonan perlu segera dilakukan. KPU “wajib” melakukan klarifikasi

keabsahan dokumen syarat calon tersebut. Setiap anggota KPU dan Bawaslu juga mesti dibekali wawasan ilmu hukum yang memadai sehingga mampu menghadapi persoalan-persoalan pemilu terutama yang berkaitan dengan legitimasi hasil pemilu. Bahwasanya legitimasi hasil pemilu tidak hanya ditentukan oleh angka-angka perolehan suara, namun juga proses yang dilalui sejak pendaftaran calon sampai dengan ditetapkannya hasil perolehan suara.

Meskipun Pemilihan serentak berikutnya jatuh pada tahun 2029, namun banyak konsekuensi hukum yang akan terus bertabrakan jika revisi undang-undang ini tidak kunjung dilakukan. Kepastian hukum merupakan hak yang mesti dimiliki oleh semua warga negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Jika persoalan persyaratan calon masih menimbulkan bias di lapangan dan menjadi objek sengketa, maka demokrasi di Indonesia hanyalah sebuah slogan yang tertulis namun tidak berakar.

KESIMPULAN

Revisi UU Pemilihan diperlukan untuk mengakomodir setiap dinamika Pemilihan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Menilik penyebab terjadinya sengketa pemilihan tahun 2024, maka sudah semestinya KPU diwajibkan untuk melakukan klarifikasi ke instansi atau lembaga berwenang untuk menguji keabsahan dokumen persyaratan setiap calon. Penggunaan kata “dapat” dan “jika diperlukan” mesti direvisi dalam UU Pemilihan yang baru menjadi kata “wajib”, agar terdapat kepastian hukum dan tidak terjadi preseden yang sama pada pemilihan berikutnya. Regulasi yang tidak multitafsir akan memudahkan setiap warga negara memperoleh kepastian hukum dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Begitu pun halnya dengan Penyelenggara Pemilihan, dengan adanya aturan yang tidak multitafsir maka tidak ada keraguan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana amanat Pasal 22 E UUD 1945.

Prinsip *presumptio iures de iure* tidak akan sia-sia ketika sebuah regulasi memberikan kepastian hukum. Karena terkadang ketidakpastian hukum itulah yang membuat setiap orang enggan untuk mengetahui dan melaksanakan hukum itu sendiri. Jika UU Pemilihan dapat memberikan kepastian hukum terutama dalam meneliti keabsahan dokumen syarat calon ini, maka kemanfaatan hukum dan hukum yang berkeadilan akan dirasakan oleh para pemilih, yang pada akhirnya kesadaran hukum pemilih dalam berdemokrasi menjadi meningkat dibandingkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrinaldi, Metrina Tosika; Khairul Fahmi; 2021. “Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif.” *Pandecta Research Law Journal* 16(1): 1–13. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/23958>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7(1): 20–33.
- Bidari, Ashinta Sekar. 2014. “Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit.” *Ratu Adil* 3(2): 1–13.
- Hasna, Fitra Mutiara Al. 2024. “Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2(1): 273–78.
- IDEA, International. 2002. *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Sweden: International IDEA.
- Indonesia, Republik. 2015a. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.”
- . 2015b. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-u.” *Nkri* (57): 215. <https://www.dpr.go.id/>.
- . 2016. “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang.”
- . 2020. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentan.”
- Ismail, Ismail, dan Fakhris Lutfianto Hapsoro. 2022. “Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah.” *Jurnal Yudisial* 15(1): 47.
- KPU RI. 2024. *Jdih.Kpu.Go.Id Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota*. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu008.pdf.

- Larasati, Ofis Rikardo; Viranti Nur Ikhwan; Fani. 2023. “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu Dan Pilkada Serentak.” *Jurnal Hukum Sasana* 9(1): 9–30.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016*.
- . 2020. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVII/2020*.
- . 2022. *33 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*.
- . 2023. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023*
- . 2025a. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025b. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025c. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025d. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025e. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/2025*.
- . 2025f. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 304/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025g. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025h. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . 2025i. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025*.
- . “Putusan Mahkamah Konstitusi.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan2dev&id=1&kat=1&menu=5>.
- Mpesau, Alasman. 2024. “Diskursus Atas Mantan Terpidana Sebagai Calon Kepala Daerah.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume. 06(1): 560–77. <file:///C:/Users/user/Downloads/JHS+Dewa+Gede+Edi+Praditha+31-41.pdf>.
- Muslih, M. 2013. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.” *Legalitas* IV(1): 130–52.
- Perdana, Aditya et al. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. ed. Pramono U Tanthowi, Aditya Perdana, dan Mada Sukmajati. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Rahim, Abdur et al. 2023. “Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(8): 5806–11.

- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*. Indonesia.
- RI, Biro Hukum KPU. 2025. *Evaluasi Hukum dan Pengawasan Serta Mitigasi Permasalahan Hukum Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Rifa'i, Iman Jalaludin et al. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. ed. Anik Iftitah. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=penelitian+hukum+normatif+studi+kepustakaan&ots=7EZFDr0pw7&sig=NvlccZfYQxLBnPwSkJ8ynEFdYIk&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Santoso, Topo. 2006. *Penegakan Hukum Pemilu: Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Jakarta: Perludem.
- Suhendarto, Bonaventura Pradana, dan Retno Saraswati. 2022. "Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(3): 382–401.
- Sulistiyawan, Mario Julyano; Aditya Yuli. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 01(01): 13–22.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>.
- Wicipto, Setiadi. 2020. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9(1): 39–52.